



Putusan

Nomor: 45/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Syamsul Khoiri Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Bangko ,KC Bangko
2. Adi Susanto Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Bangko ,KC Bangko;
3. Arfandi Eka Putra Associate Mantri 1 PT. BRI Unit Merangin, KC Bangko;
4. Beli Aprildo PAU, BRI KC Bangko;
5. Bayu Prawira Negara Petugas GS BRI KC Bangko;
6. Ardyanto Siregar Petugas GS BRI KC Bangko;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1804 /KC-IV/MKR/07//2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 9 Agustus 2023, di bawah nomor : 111 /S.Kh/Pdt/VIII/2023/PN Bko.

MELAWAN

1. Nama : Riyan San Saputra
Tempat Tanggal Lahir : Bangko, 09-01-1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Salam Buku, Dusun II RT 00 RW 00
Kec. Batang Masumai Kab. Merangin,
Jambi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Indah Permata Sari

Tempat Tanggal Lahir : Bedeng VIII, 02-03-1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Desa Salam Buku, Dusun II RT 00 RW 00
Kec. Batang Masumai Kab. Merangin,
Jambi

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang hadir dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 45/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

Selasa, 18 Juni 2019;

a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: PK1906ZAG9/3388/06/2019

Tanggal 18 Juni 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di
ubah dengan SPH Nomor PK1906ZAG9/3388/06/2019

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Selasa, 18 Juni 2019

- Surat Kuasa Menjual Agunan Selasa, 18 Juni 2019

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1906ZAG9/3388/06/2019 tanggal Selasa, 18 Juni 2019

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Selasa, 18 Juni 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 3.750.700- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 497 an Riyan San Putra
 - Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :PK1906ZAG9/3388/06/2019 Tanggal Selasa, 18 Juni 2019;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.143.623.448,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko



macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1906ZAG9/3388/06/2019 tanggal Selasa, 18 Juni 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Selasa, 18 Juni 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.143.623.448,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.143.623.448,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 497 an Riyan San Putra, terletak di Desa Salam Buku dengan luas 349 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 497 an Riyan San Putra, terletak di Desa Salam Buku dengan luas 349 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat I hadir sekali persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dengan Tergugat I namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan atas gugatannya, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanpa menghadirkan saksi-saksi antara lain :

1. P-1 berupa surat Pengakuan Hutang
2. P-2 berupa fotocopy KTP atas nama Tergugat I dan Tergugat II ;
3. P-3 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 497 atas Ryan San Saputra;
4. P-4 berupa Surat Peringatan I; r

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 berupa Surat Peringatan II;
6. P-6 berupa Surat Peringatan III;
7. P-7 berupa surat kuasa menjual agunan ;
8. P-8 Payoff Detail Report tagihan terakhir para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan asli ternyata surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat, Tergugat I tidak hadir lagi untuk menyiapkan bukti sangkalannya atas gugatan Penggugat walaupun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terhadap perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: PK1906ZAG9/3388/06/2019 pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 yang mana para Tergugat telah meminjam uang terhadap Penggugat dengan nilai yang mana para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima Juta Rupiah) dengan angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 3.750.700,- (Dua Juta Enam Ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) kemudian seiring waktu Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang kemudian seiring waktu tunggakan para Tergugat yang macet adalah sejumlah Rp.143.623,448,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat serta para Tergugat telah melakukan Wanprestasi akibat perjanjian ?
2. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh para Tergugat yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada peraturan berdasarkan pasal 164 HIR /284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerduta ada lima alat bukti didalam perkara perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah;

Menimbang, bahwa KUHPerduta membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerduta menyebutkan "tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang- undang", perikatan itu adalah : "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerduta), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi", sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1238 KUHPerdata “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1239 KUHPerdata menyatakan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus/keepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : SPH: PK1181CUX/3388/11/2018 pada Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat yang mana Penggugat telah memenuhi haknya dengan memberi pinjaman sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 3.750.700,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian seiring waktu Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang kemudian seiring waktu tunggakan para Tergugat yang macet adalah sejumlah Rp.143.623,448,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) namun para Tergugat tidak lagi membayar pinjaman tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa setelah menelaah dan memperhatikan dari isi perjanjian tersebut bahwa perjanjian tersebut telah pula ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka Perjanjian yang mereka buat adalah tidak ada unsur kekhilafan dan dengan demikian persetujuan/ perjanjian antara Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUHPerdata sementara terhadap alasan para Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan ini untuk membantah /menjawab apa yang menjadi gugatan Penggugat sehingga tidak ada dasar para Tergugat untuk tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,bahwa sebagaimana menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga hal ini meyakinkan Hakim bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi akad perjanjian sebagai perikatan yang sah antara kedua belah pihak” ;

Menimbang,bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah Hakim menelaah Posita yang mendalilkan jaminan para Tergugat kepada Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 497 terdaftar atas nama Riyan San Saputra (Penggugat), terletak di Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai,Kabupaten Merangin,Provinsi Jambi dengan luas 349 M2 sehingga atas gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Bukti-bukti Penggugat .Hakim menilai hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar akad perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat sehingga unsur pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata gugatan Penggugat tersebut secara Hukum dan beralasan dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang,bahwa petitum ke 2 yakni Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, bahwa sebagaimana telah dibuktikan oleh Penggugat diatas maka hal tersebut sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang,bahwa petitum ke 3 yakni Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.143.623.448,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 497 an Riyan San Putra, terletak di Desa Salam Buku dengan luas 349 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dibuktikan diatas bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut telah ditanda tangani bersama sebagaimana bukti P-1 dan P-3 ,kemudian menelaah juga bukti P-4 s/d P-9 yang menjelaskan akibat kelalaian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan prestasinya kepada Penggugat sehingga para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sehingga petitum ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang,bahwa petitum ke 4 yaitu Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 497 an Riyan San Putra, terletak di Desa Salam Buku dengan luas 349 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat,bahwa Hakim menilai terhadap sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam pasal 261 ayat (1) RBg atau pasal 720 Rv antara lain ;

- Menyita barang debitor selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut
- Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung,sehingga pada saat putusan dilaksanakan,pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi dengan menjual barang sitaan ;

Menimbang,bahwa penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya sebatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi ,dengan diletakkan sita pada barang milik Tergugat,barang itu tidak dapat dialihkan para Tergugat kepada pihak ketiga sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan Jaminan hutang maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita Jaminan 'Conservatoir Beslag' dan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas benda yang menjadi obyek jaminan dalam perkara ini dan segala sesuatu tentang objek tersebut tidak ada hal-hal yang urgen sehingga petitum ini ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara Verstek maka para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara dan beralasan petitum ke-5 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1 maka petitum ke 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+ bunga) kepada Penggugat Rp.143.623.448,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 497

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Riyan San Putra, terletak di Desa Salam Buku dengan luas 349 M²; yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 223.000.00 (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Rianti, AM.Keb., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim ,

Panitera Pengganti

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Ika Rianti, AM.Keb., S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 98.000,00;
anggilan	:	
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 223.000,00;

(Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45 /Pdt.GS/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)